



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
Nomor: W7-U2/1194/SK/KP 01.2/3/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAYANAN PRIORITAS SEBAGAI BENTUK
PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI
SUNGAILIAT

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- MENIMBANG** : 1. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya.
2. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik.
3. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
4. bahwa untuk pengembangan kualitas pelayanan publik bagi para pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Sungailiat perlu membentuk Tim Pelayanan Prioritas untuk para pencari keadilan yang dipandang berhak mendapatkannya sesuai dengan kebijaksanaan Tim Pelayanan Prioritas dengan Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.

- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Badan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAYANAN PRIORITAS SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- KESATU** : Menunjuk Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Tim Pelayanan Prioritas bagi para pencari keadilan yang dipandang berhak mendapatkan dengan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 29 Maret 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Sungailiat
Nomor : W7-U2/ 1194 /SK/KP 01.2/3/2022
Tanggal : 29. Maret 2022

**TIM PELAYANAN PRIORITAS
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1.	HJ. ADRIA DWI AFANTI, SH., MH. NIP. 19770331 200212 2004	Pembina/ IVa	Hakim	KETUA TIM
2.	ZULFIKAR BERLIAN, SH NIP. 19871125 201101 1009	Penata/ IIIc	Hakim	WAKIL KETUA TIM
3.	MUHAMMAD HADLI, SH., MH. NIP. 19651011 199203 1005	Pembina/ IVa	Panitera	PENANGGUNG JAWAB
4.	DESKI ANDRIANSYAH, SH. NIP. 19870702 200604 1001	Penata/ IIIc	Panitera Muda Hukum	SEKRETARIS
5.	MUHAMMAD HARUN NIP. 19690510 201408 1002	Pengatur Muda/ IIa	Pengadimistrasi Hukum/ Staf Kepaniteraan Muda Hukum	ANGGOTA
6.	ANDREAS PANDAPOTAN SIAMBATON, SH, NIP. 19960203 202012 1002	Penata Muda/ IIIa	Analisis Perkara Peradilan/ Staf Kepaniteraan Muda Perdata	ANGGOTA
7.	SURYA AL FAJRI SAPUTRA, SHI NIP. 19850723 201903 1004	Penata Muda/ IIIa	Analisis Perkara Peradilan/ Staf Kepaniteraan Muda Pidana	ANGGOTA

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

